



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berlin Wintarsih Binti Sukarman
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Silir RT. 09 RW. 08 Desa Silir Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Berlin Wintarsih Binti Sukarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Huzaimah Anshori, Shi, MH berdasarkan Penetapan majelis hakim tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman **1** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti S UK ARM AN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat [1] UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 Gr;
 - 1 (satu) HP Merk Samsung A 50 warna hitam berkaret merah;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip bekas sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN pada hari Kamistanggal 25 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Katang RT. 001 RW. 003 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 24 Maret 2021 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian mendapatkan pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 085736720542 yang diketahui dari Sdr. MUCHSON dengan pesan jika terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri dan setelah terdakwa melihat bungkusan dengan lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. MUCHSON yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan terdakwa jual sesuai dengan perintah dari Sdr. MUCHSON dengan cara terdakwa menunggu perintah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sebelum terdakwa jual sebelumnya terdakwa sudah membaginya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. MUCHSON untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YOSA AJI AGUSTA Bin SUPOYO dengan cara di lakukan sistem ranjau mengambil sabu di sebelah rumah terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bekas bungkus "Fretea" warna ungu;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MUCHSON berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa secara gratis;
- Bahwa kemudiann pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hikau 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 03163 / NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan TITIN ERNAWATI,

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, A.pt., Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 06390 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.040 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksa memberikan KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti dengan Nomor :06390 / 2020 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya pada bulan Maret 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Katang RT. 001 RW. 003 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 24 Maret 2021 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian mendapatkan pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 085736720542 yang diketahui dari Sdr. MUCHSON dengan pesan jika terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri dan setelah terdakwa melihat bungkus dengan lakban warna coklat yang berisi narkotika

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. MUCHSON yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan terdakwa jual sesuai dengan perintah dari Sdr. MUCHSON dengan cara terdakwa menunggu perintah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sebelum terdakwa jual sebelumnya terdakwa sudah membaginya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. MUCHSON untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YOSA AJI AGUSTA Bin SUPOYO dengan cara di lakukan sistem ranjau mengambil sabu di sebelah rumah terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bekas bungkus "Frestea" warna ungu;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MUCHSON berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa secara gratis;
- Bahwa kemudiann pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdawa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hiku 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 03163 / NNF / 2021 tanggal 13 April 2021¹ yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS.Si., Apt., M.Si.,² BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, A.pt., Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 06390 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.040 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksa memberikan KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti dengan Nomor :06390 / 2020 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya pada bulan Maret 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Katang RT. 001 RW. 003 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu pada tanggal 24 Maret 2021 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian mendapatkan pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 085736720542 yang diketahui dari Sdr. MUCHSON dengan pesan jika terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri dan setelah terdakwa melihat bungkusan dengan lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. MUCHSON yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan terdakwa jual sesuai dengan perintah dari Sdr. MUCHSON dengan cara terdakwa menunggu perintah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sebelum terdakwa jual sebelumnya terdakwa sudah membaginya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. MUCHSON untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YOSA AJI AGUSTA Bin SUPOYO dengan cara di lakukan sistem ranjau mengambil sabu di sebelah rumah terdakwa dan

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bekas bungkus "Frestea" warna ungu;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MUCHSON berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hikau 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi dengan cara menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu yaitu berupa botol diisi air hampir penuh, kemudian memasang lubang sedotan dalam plastik yang atas dan yang bawah, kemudian memasukkan serbuk/ kristal sabu-sabu ke dalam pipet kaca, selanjutnya ujung pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan bagian bawah, setelah itu menyiapkan korek api yang dimodifikasi yaitu bagian korek untuk keluar api dipasang grenjeng yang dilinting kecil dengan tujuan agar tidak meleleh, setelah semua alat tersedia selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu-sabu dibakar sampai beku dan ditunggu sampai dingin, setelah itu di bakar lagi sambil menghisap menggunakan mulut ujung sedotan sebelah atas, dan dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 03163 / NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS.Si., Apt., M.Si.,Â BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, A.pt., Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 06390 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.040 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksa memberikan KESIMPULAN :
- Bahwa barang bukti dengan Nomor :06390 / 2020 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erik Sulistyo Bin Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Agus Subiyanto pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada jam 02.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dusun Katang Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yosa Aji Agusta dan kemudian diperoleh informasi jika Sdr. Yosa Aji Agusta mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,48 gr dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi menggunakan bungkus bekas Frestea yang didapatkan dari terdakwa Berlin Wintarsih;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan terhadap informasi dari Sdr. Yosa Aji Agusta dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Katang Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hikau 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui jika sabu-sabu milik terdakwa tersebut berasal dari Sdr. Muchson yang merupakan pacar terdakwa dan dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bila terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yosa Aji Agusta Bin Supoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Muchson yang pada saat itu disuruh mengambil di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 saksi diminta oleh Sdr. Muchson untuk mengambil paket sabu di rumah terdakwa yang berada di Dusun Katang Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan mengambil di sebelah tembok rumah dengan dibungkus bekas bungkus Freshtea.
- Bahwa kemudian saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan sabu-sabu yang didapat dari Sd. Muchson;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Muchson Muchsin Bin Dawam Sukemi keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Yosa Aji Agusta dan kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditahan di Lapas Tulungagung dalam perkara Narkotika dengan Putusan 5 tahun dan 6 bulan mulain bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dan berhubungan dengan terdakwa pada tahun 2019 dan saksi bertemu terakhir dengan sdr Yosa tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memberikan narkotika kepada sdr Yosa;

Tanggapan Terdakwa :

Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 24 Maret 2021 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian mendapatkan pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 085736720542 yang diketahui dari Sdr. MUCHSON dengan pesan jika terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri dan setelah terdakwa melihat bungkus dengan lakban warna coklat yang berisi

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 9 dari 16 halaman



narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. MUCHSON yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan terdakwa jual sesuai dengan perintah dari Sdr. MUCHSON dengan cara terdakwa menunggu perintah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sebelum terdakwa jual sebelumnya terdakwa sudah membaginya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. MUCHSON untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YOSA AJI AGUSTA Bin SUPOYO dengan cara di lakukan sistem ranjau mengambil sabu di sebelah rumah terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bekas bungkus "Fretea" warna ungu;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MUCHSON berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 Gr;
2. 1 (satu) HP Merk Samsung A 50 warna hitam berkaret merah;
3. 3 (tiga) buah pipet kaca;
4. 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
5. 4 (empat) plastik klip bekas sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 24 Maret 2021 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian mendapatkan pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 085736720542 yang diketahui dari

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman **10** dari **16** halaman



Sdr. MUCHSON dengan pesan jika terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri;

- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri dan setelah terdakwa melihat bungkus dengan lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian paket narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. MUCHSON yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan terdakwa jual sesuai dengan perintah dari Sdr. MUCHSON dengan cara terdakwa menunggu perintah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sebelum terdakwa jual sebelumnya terdakwa sudah membungkusnya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. MUCHSON untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YOSA AJI AGUSTA Bin SUPOYO dengan cara di lakukan sistem ranjau mengambil sabu di sebelah rumah terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bekas bungkus "Fretea" warna ungu;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MUCHSON berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman **11** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman **12** dari **16** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 24 Maret 2021 pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian mendapatkan pesan melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 085736720542 yang diketahui dari Sdr. MUCHSON dengan pesan jika terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan masuk Desa Kresek Kecamatan Pesantren Kodya Kediri dan setelah terdakwa melihat bungkusan dengan lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian paket narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. MUCHSON yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan terdakwa jual sesuai dengan perintah dari Sdr. MUCHSON dengan cara terdakwa menunggu perintah melalui aplikasi pesan Whatsapp dan sebelum terdakwa jual sebelumnya terdakwa sudah membaginya sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. MUCHSON untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YOSA AJI AGUSTA Bin SUPOYO dengan cara di lakukan sistem ranjau mengambil sabu di sebelah rumah terdakwa dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bungkus dengan bekas bungkus "Fretea" warna ungu;

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah dari Sdr. MUCHSON berupa sabu-sabu yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 02.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Samsung A 50 warna hitam, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 4 (empat) plastik klip bekas sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau 3 (tiga) sedotan plastik yang ujungnya dililit lakban warna hitam dan sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 03163 / NNF / 2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTIS.Si., Apt., M.Si.,Â BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, A.pt., Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 06390 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0.040 gram barang bukti tersebut milik Terdakwa BERLIN WINTARSIH Binti SUKARMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksa memberikan KESIMPULAN :
- Bahwa barang bukti dengan Nomor :06390 / 2020 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada sdr Yosa Aji Agusta atas perintah dari sdr Muchson dan terdakwa mendapatkan upah berupa sabu-sabu secara gratis, dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 Gr;
- 1 (satu) HP Merk Samsung A 50 warna hitam berkaret merah;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) plastik klip bekas sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Berlin Wintarsih Binti Sukarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan'
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 Gr;
 - 1 (satu) HP Merk Samsung A 50 warna hitam berkaret merah;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip bekas sabu;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Kresna Adicandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.

Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Gpr halaman 16 dari 16 halaman